

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini, adanya perubahan dan perkembangan dalam sebuah teknologi dan informasi yang sangat canggih dari berbagai negara maju maupun negara berkembang contohnya di Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan manusia di berbagai negara. Namun dalam hal itu juga harus di tanggapi dengan baik, terpenting di bagian teknologi informasi yang berbasis internet.¹ Meningkatnya perkembangan teknologi saat ini menjadi eksistensi yang sangat populer.

Teknologi saat ini sangat berkembang pesat yaitu media sosial atau *sosmed*. Media sosial merupakan salah satu tren berbasis Teknologi Informasi (TI) pada era *Information Age* atau *Digital Era*. Media sosial muncul sebagai salah satu hal populer yang merambah semua generasi.² Media sosial berisikan sebuah aplikasi-aplikasi buatan manusia yang dikelompokan sebagai aplikasi berbasis internet. Media sosial juga merupakan sebuah wadah dalam berkomunikasi serta berinteraksi, tidak hanya itu media sosial juga berguna dalam mengekspresikan diri dan pencitraan diri. Semakin kian berjalannya waktu kemajuan teknologi media sosial juga dapat membagikan momen keseharian manusia melalui foto serta video, serta dapat memberikan berbagai macam informasi bagi semua kalangan masyarakat. Dengan media sosial, aktivitas yang tadinya dilakukan secara konvensional dengan *face-to-face mode* sekarang bisa dilakukan secara *virtual*.

Media sosial yang sekarang marak di gandrungi masyarakat yaitu salah satunya aplikasi TikTok. TikTok sendiri merupakan suatu media sosial berbasis aplikasi yang dapat dilihat serta didengar melalui *smart phone*. TikTok di senangi oleh semua kalangan dari kalangan peserta didik hingga

¹ TikTok, Aplikasi Yang Mengubah Dunia Sosial Media, dalam Website Resmi HMSI ITS, <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>, diakses pada 23 September 2023, Pukul 23.45 WIB.

² Leon A Abdillah. (2022). *Peranan Media Sosial*, 1st ed, Palembang: Bening Media Publishing. Hlm 1.

kalangan orang dewasa, bagi mereka aplikasi TikTok dapat menghibur dikala penatnya setelah aktivitas mereka sehabis. Dengan hanya melihat TikTok orang dapat terhibur dan tertawa.

Di tahun 2020 Aplikasi TikTok ini mulai populer dan berkembang membuat kebiasaan baru di Indonesia. Akan tetapi aplikasi TikTok ini sudah ada pada tahun 2018. Awalnya aplikasi TikTok ini banyak diminati oleh generasi Z.³ Namun tidak hanya membuat konten video pendek dan *scroll* layar ke atas dan kebawah, TikTok juga bisa melakukan *live streaming* karena sudah tersedia fiturnya.⁴

Belakangan ini TikTok menambah fitur *live* atau juga *live streaming*, yang memperoleh *TikTokers* untuk mengadakan acara siaran langsung. Mengingat basis pengguna TikTok yang terus bertambah, tidak mengherankan jika TikTok *live streaming* menjadi lebih populer. *Live TikTok* memungkinkan pemilik akun dan pengikut dapat berkomunikasi langsung. Disamping itu, fitur ini juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang. Dengan adanya fitur “Hadiah *Live*”, kreator dapat mengumpulkan *diamond* berdasarkan popularitas video *live* mereka. Bagi pemilik akun yang telah memiliki 1.000 pengikut maka *kreitor* dapat melakukan *live streaming*. Setelah mengaktifkannya dan menyiarkan *live*, penonton dapat mengirimkan hadiah virtual yang akan muncul di layar.⁵

Dari sekian banyaknya pelaku *live streaming* di TikTok salah satunya adalah konten kreator dengan akun bernama @idupnyasukagabut. Akun tersebut memiliki jumlah pengikut sekitar 143,2000 pengikut, dan jumlah pengikut tersebut semakin hari semakin naik, dengan jumlah suka yang diperoleh akun tersebut yaitu 7,4 juta *like*. Aktivitas yang disiarkan oleh akun ini sangatlah beragam, seperti halnya membagi kisah hidupnya dengan berinteraksi bersama *followersnya* seperti open *QnA (Question and Answer)*

³ Meci Nilam Sari et al.,(2023). Journal of Economic and Management Sciences Analysis Of Msme Business Strategies Through The Utilization Of Social Media Tiktok Shop 5, No. 3 (1934): 160–68.

⁴ TikTok, Aplikasi Yang Mengubah Dunia Sosial Media, dalam Website Resmi HMSI ITS, <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>, diakses pada 23 September 2023, Pukul 23.45 WIB.

⁵ TikTok, “Berlian TikTok,” 2023, <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/video-gifts-on-tiktok/diamonds>. Diakses pada 21 Oktober 2023, Pukul 12.53 WIB

atau tanya jawab, tidak hanya itu akun tersebut seringkali menerima *endorsement* dari beberapa *brand* kemudian akun tersebut *merievew* barangnya dengan cara *live streaming* sehingga para penonton dapat secara langsung melihat barang yang di *review* akun @idupnyasukagabut lewat layar *handphonenya* masing-masing.

Secara *real-time*, mereka dapat menggunakan *gift* ini untuk menunjukkan reaksi dan apresiasi mereka terhadap konten kreator. Salah satu cara untuk membuat konten populer di mata penonton adalah dengan memberikan hadiah. Salah satu faktor penting yang menentukan popularitas konten dan kontribusi para kreator di TikTok adalah *gift* dari pemirsa. Jika kreator memperoleh *diamond* dan telah mendaftar akun dengan penyedia pembayaran yang disetujui dan menghubungkannya ke akun TikTok, kreator telah memenuhi syarat untuk menerima *gift* berdasarkan nilai kontribusinya. Setelah *live* berakhir, dapat langsung dilihat jumlah *diamond* yang telah kreator kumpulkan dalam ringkasan livenya dan memperkirakan jumlah hadiahnya di pengaturan, tab “Saldo”. Kebijakan hadiah TikTok berlaku untuk semua hadiah TikTok, termasuk *diamond*.⁶

Hal ini kadang-kadang membuat banyak kreator menjadikan *live streaming* sebagai kebiasaan untuk menghasilkan uang dengan mengatasnamakan *gift*/hadiah. Bahkan kreator bersedia melakukan apa pun yang diinginkan penonton atau sesuai dengan konten yang dibawakan oleh kreator seperti halnya menari, dengan harapan penonton akan memberikan stiker hadiah yang jika dikumpulkan akan menjadi *diamond*.

Berbicara mengenai *gift diamond* yang didapatkan dari *live streaming* di TikTok termasuk kedalam akad *ju'alah*. Dalam hukum Islam, istilah “*ju'alah*” mengacu pada imbalan atau kompensasi *virtual* yang diterima oleh pembawa acara ketika mereka melakukan *live streaming* di aplikasi TikTok tersebut. Istilah ini secara bahasa artinya imbalan atau kompensasi yang diberikan atas pencapaian hasil (*natijah*) tertentu⁷. Adapun di dalam Kamus

⁶ Narasi Daily, “Cara Mencairkan Gift TikTok Dan Syarat Untuk Melakukannya,” 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/cara-cairkan-gift-tiktok>.

⁷ Jaih Mubarak. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hlm 271.

al Bisri, kalimat al *ju'alah* berarti الجائزة hadiah/persen dan juga berarti العمولة komisi. Sedangkan Wahbah al Zuhaili mendefinisikan al *ju'alah* secara bahasa sebagai berikut.⁸

هِيَ مَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يُفْعَلُهُ
وَتُسَمَّى عِنْدَ الْقَانُونِيِّينَ الْوَعْدُ بِالْجَائِزَةِ

Artinya:

“Al ju'alah adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah.”

Di dalam al Qur'an, Allah SWT menerangkan model aplikasi *ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam surat Yusuf ayat ke-72. Alloh SWT berfirman:

﴿ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۗ ۷۲ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

72. Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Ibnu Jarir dalam tafsirnya menjelaskan tentang makanan berikut:

عَصْوَاعٌ، هُوَ الْإِنَاءُ الَّذِي كَانَ يُؤَسَفُ يُكَيَّلُ بِهِ الطَّعَامُ. وَكَذَلِكَ قَلَّ أَهْلًا لِتَأْوِيلِ

Artinya:

“Ash Shuwa' adalah bejana yang digunakan Nabi Yusuf alaihissalam menakar makanan. Demikianlah yang dikatakan para ahli tafsir.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan makna kalimat tersebut.

كَانَ مِنْ فَضَّةٍ يَشْرَبُونَ فِيهِ، وَكَانَ مِثْلُ الْمَكْوَكِ

Artinya:

⁸ Haryono, “Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, n.d., 645.

“Alat takar tersebut terbuat dari perak yang digunakan mereka untuk minum. Bentuknya seperti cangkir minum yang ujungnya sempit tapi tengahnya lebar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek *Ju'alah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan alat takar tersebut. Orang yang menemukan akan diberikan komisi berupa (حمل بعير / bahan makanan seberat beban unta). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya.

Berdasarkan firman Allah SWT beserta hadits Nabi di atas dapat diketahui bahwa dalam konsep dasar muamalah *ju'alah* tetap sah jika komisi/imbalan yang diberikan berupa barang dan bukanlah uang. Dari berbagai penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *ju'alah* merupakan muamalah yang dibolehkan. Penjelasan Ibnu Katsir dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa ayat tersebut merupakan dalil dibolehkannya *ju'alah*. *Ju'alah* dapat kita dapatkan atau peroleh apabila kita melakukan pencapaian yaitu dengan *live streaming* TikTok. Menurut subtansinya, sifat *ju'alah* termasuk dalam perjanjian atau perikatan karena memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Misalnya, *host* harus melakukan *live streaming*, dan penonton memiliki hak untuk menontonnya. Penonton akan memberikan *reward* kepada kreator atau *host talent* secara tidak langsung karena mereka merasa terhibur dengan konten yang mereka bawakan⁹. *Ju'alah* sendiri merupakan suatu pekerjaan baik dan dalam Islam Allah SWT mengajarkan manusia selalu berbuat baik, siapapun yang berbuat baik maka dijanjikan pahala serta surga bagi yang melaksanakan perintahnya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *ju'alah* menyatakan bahwa *ju'alah* adalah komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Namun, menurut hukum ekonomi syariah, *ju'alah* adalah memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas

⁹ Ria Listika Dewi, (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok (Studi Pada Host Talent Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁰ Salah satu rukun *ju'alah* yang harus terpenuhi adalah adanya syarat pekerjaan itu, yaitu pekerjaan yang prestasi dan hasilnya dapat diukur. Menjadi seorang konten kreator *live streaming* sangat mudah. melihat dari sudut pandang waktu yang tidak terlalu lama dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari atasan karena itu, pekerjaan ini sangat diminati oleh banyak orang, terutama anak-anak, sehingga membuat aplikasi TikTok yang memungkinkan *live streaming* dan menghasilkan hadiah.¹¹

Gift live streaming dari TikTok berupa *diamond* dapat ditukarkan menjadi uang. Pertukaran adalah hukum pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kompensasi yang pasti, dalam bentuk tunai atau tidak menggunakan uang tunai.¹² Oleh karena itu, pertukarannya harus berdasarkan kemauan bersama kedua belah pihak ikut serta dalam transaksi tersebut. Dalam pertukaran tersebut menurut kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari benda yang berwujud adalah semuanya bisa dirasakan kemudian ada benda tidak terlihat adalah segala sesuatu yang tidak bisa dirasakan. *Gift diamond* TikTok merupakan barang *virtual* tentunya objek yang tidak terlihat.

Diamond TikTok adalah mata uang virtual yang ditawarkan di TikTok. Mata uang ini sering kali diterima oleh pembuat konten secara langsung dan sebagai hadiah. Cara mendapatkan *diamond* TikTok ini berdasarkan jumlah hadiah yang telah diterima. Misal kalian mendapatkan hadiah 3 bunga mawar maka otomatis kalian akan mendapatkan 3 *diamond*. Menurut informasi dari TikTok sendiri, harga 200 *diamond* adalah 1 USD atau jika dirupiahkan sekitar Rp.14.578. Jadi jika kita ingin mengetahui berapa harga 1 *Diamond*, kita tinggal membagikannya dengan cara berikut ini. $1 \text{ USD} : 200 = 0,005 \text{ USD}$ atau sekitar Rp 73. Jadi dengan

¹⁰ Mardiani, (2013): *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 20.

¹¹ Ibid

¹² Taufik Hidayat. (2023) *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Media Kita. Hlm 14.

perhitungan tersebut kita bisa melihat bahwa konversi 1 *diamond* TikTok setara dengan Rp.73 rupiah.¹³

Proses untuk mendapatkan uang dari *gift diamond* yang telah terkumpul yaitu dengan membuka Aplikasi TikTok, klik menu saldo dan pilih menu tarik uang tidak lupa untuk menyantumkan nomor rekening ewallet kreator uangpun dapat di cairkan. Selama transaksi jelas tidak ada *shigat* (ijab dan qobul) dalam transaksi penukaran. Keadaan objek pertukarannya secara khusus intinya juga perlu dikaji hukum syariahnya, karena objek pertukaran dari *diamond* menjadi uang pada aplikasi TikTok yang dihasilkan dari *live streaming* tersebut hanya muncul pada saat ini. Maka dari itu perlu di kaji lebih dalam lagi mengenai perolehan *gift diamond* dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok berupa *diamond* menjadi uang, berdasarkan paparan tersebut sangat penting penelitian ini dilakukan karena kejelasan dari perolehan *gift* tersebut diperbolehkan atau tidak, lalu mengenai kejelasan akad yang digunakan dan apakah pekerjaannya telah sesuai dengan syariat islam, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perolehan Gift Diamond Dalam Live streaming Pada Aplikasi TikTok (Studi Pada Akun TikTok @idupnyasukagabut)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana gambaran umum aplikasi TikTok?
2. Bagaimana perolehan *gift diamond* dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok di akun @idupnyasukagabut?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perolehan *gift diamond* dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok di akun @idupnyasukagabut?

¹³ Yusuf Maulana Nurhadi, “Harga 1 Berlian Tiktok Berapa Rupiah? Berikut Penjelasan Lengkapnya,” portalkulonprogo.com, 2022, <https://kulonprogo.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-2735683087/harga-1-berlian-tiktok-berapa-rupiah-berikut-penjelasan-lengkapnya?page=2>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Gambaran umum pada aplikasi TikTok.
2. Untuk mengetahui perolehan *gift diamond* dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok di akun @idupnyasukagabut.
3. Untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perolehan *gift diamond* dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok di akun @idupnyasukagabut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dipaparkan dari penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perolehan *Gift Diamond* Dalam *Live streaming* Pada Aplikasi TikTok adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan wawasan khazanah ilmu pengetahuan yang kian berkembang dari waktu ke waktu, pada perolehan *gift diamond* dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok menurut hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat serta berguna dalam menambah pengetahuan mengenai perolehan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perolehan *gift diamond* dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok penelitian ini berharap menjadikan bahan perbandingan atau menjadikan bahan referensi pada penelitian selanjutnya, guna mendorong para peneliti lain supaya mengembangkan lebih lanjut.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian penulis melakukan studi terdahulu terhadap tema yang pertama, oleh oleh Ika Restiyaningsih dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mulung Koin Pada Live Streaming Aplikasi TikTok*” tahun 2023 Universitas Islam Negeri

Syaifuddin Zuhri Purwokerto.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dilihat dari hukum islam masuk dalam akad *ju'alah*, dan dilihat dari syarat dan rukun *akad ju'alah* kegiatan mulung koin sudah sesuai dan memenuhi. Namun penyelenggara kegiatan mulung koin yaitu konten kreator seharusnya menjelaskan lebih lanjut dan lebih jelas mengenai rukun dan syarat akad *ju'alah* yaitu upah atau komisi. Bahwa, koin sebagai upah atau komisi dalam kegiatan mulung koin ini tidak didapatkan sama rata setiap pemulung koin. Jika tidak dijelaskan sebelumnya hal ini akan menimbulkan keraguan (*gharar*) bagi pemulung koin, karena hal ini merupakan sistem dari aplikasi TikTok dan penyelenggara seharusnya mengetahui hal tersebut.

Skripsi yang kedua yang ditulis oleh Ria Listika Dewi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live streaming TikTok*” tahun 2022 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁵ Skripsi tersebut menjelaskan proses perolehan komisi atau upah pada *live streaming* diaplikasi TikTok dilakukan dengan cara *host talent* membuka aplikasi TikTok dan memulai *live streaming*. Perolehan komisi *live streaming* diaplikasi tik tok diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum Al-qur'an surat yusuf ayat 72 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa'id yang menjelaskan tentang membolehkan pekerjaan dengan akad *ju'alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan dan juga telah memenuhi rukun serta syarat yang ada sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Skripsi yang ketiga ditulis oleh Alvian Irma Danti dengan judul “*Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*” tahun

¹⁴ Ika Restiyaningsih, (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin Pada Live Streaming Aplikasi Tiktok Skripsi,* 2023. Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁷ Skripsi ini membahas mengenai hukum dari transaksi layanan koin game shopee tanam pada jual beli online yaitu sah karena rukun dan syarat jual beli dalam transaksi dengan koin game shopee tanam pada jual beli online sudah terpenuhi. Akan tetapi pada game shopee tanam pohon koin terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan *dharar* yang bertentangan dengan *syar' i*. Dengan menghabiskan paket data untuk bermain tetapi koin yang didapat tidak jelas jumlahnya sehingga rugi, ada yang mendapatkan sedikit, ada juga yang banyak. Maka akan lebih baik untuk menimbang ulang jika ingin bermain shopee tanam pohon koin, karena pada dasarnya bermain shopee tanam pohon koin tidak dilarang tetapi lebih baik jika ditinggalkan.¹⁸

Skripsi yang keempat yang ditulis oleh Mustaqfirin Asyof Setya Febriansyah dengan judul “*Praktik Live streaming TikTok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah*” tahun 2023 Universitas Islam Negeri Malang.¹⁹ Skripsi tersebut membahas tentang pandangan hukum positif dan sadd adzdzariah terhadap penyalahgunaan *live streaming* TikTok yang menampilkan konten mandi 24 jam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris untuk mengambil fakta-fakta atau data pada lapangan dari pemahaman hukum narasumber dan perilaku masyarakat sekitar. Adapun pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau sering disebut (*case approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi pada fenomena yang terjadi dimasyarakat, perolehan data dari wawancara sebagai data primer serta literatur sebagai data sekunder. Data yang terkumpul akan peneliti olah dan analisis yang kemudian akan ditarik

¹⁷ Alvian Irma Danti, (2022). Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Mustaqfirin Asyof Setya Febriansyah. (2023). *Praktik Live Streaming TikTok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah*, Universitas Islam Negeri Malang.

kesimpulannya. Mengacu dari hasil pembahasan penelitian ini. Dapat ditarik kesimpulan praktik *live streaming* TikTok mandi 24 jam adalah praktik yang dilarang, sesuai dengan hukum positif yang berlaku yakni UU ITE, Surat Edaran Menteri, KUHP adapun dari perspektif Sadd Adz-Dzariah yang menunjukkan bahwa lebih banyak mafsadah yang terjadi pada praktik tersebut dibandingkan masalahnya sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik *live streaming* TikTok mandi 24 jam adalah konten yang dilarang dan haram.

Sripsi yang ke lima ditulis oleh Muhammad Safi'i Bakri (Skripsi,2022) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Dari Penggunaan Aplikasi Snack Video". Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, sistem kerja ditawarkan pada mendapatkan penghasilan aplikasi Snack Video ini ada 5 (lima) yaitu login harian, menonton video, mengundang teman, live video dan menjadi kreator. Berdasarkan tinjauan hukum Islam didapat 3 (tiga) akad yaitu akad *ju'alah*, *ija'rah* dan hadiah. Namun pada praktiknya sistem kerja Snack Video masih ada ketentuan dan syarat akad tersebut yang belum terpenuhi, membuat transaksi akad tersebut tidak sah atau batal yang terdapat pada menonton *video*, mengundang teman dan *kreator rewards*, karena masih banyaknya pengguna tidak memenuhi syarat orang yang berakad dan *video* yang disiarkan merupakan *video* yang melanggar ketentuan syariat Islam serta tidak jelasnya upah yang didapatkan pada menonton *video* dan *kreator rewards*.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ika Restiyaningsih (Skripsi,2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mulung	Penelitian ini sama membahas	Penelitian ini membahas mengenai penukaran <i>gift</i>

		Koin Pada <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok	mengenai mulung koin pada <i>live streaming</i> di aplikasi TikTok	<i>diamond</i> dari <i>live streaming</i> di aplikasi TikTok pada akun @idupnyasukagabut
2.	Ria Listika Dewi (Skripsi,2022)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> TikTok	Penulis dan peneliti mempunyai persamaan mengenai proses perolehan komisi <i>live streaming</i> pada aplikasi TikTok	Penulis mengambil data dari akun @idupnyasukagabut sedangkan peneliti mengambil data dari kosan ar-rahma sukrame bandar lampung
3.	Alivia Irma Danti (Skripsi,2022)	Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah	Penulis dan peneliti memiliki kesamaan dalam mengetahui status kehalalan penggunaan koin	Penulis menggunakan aplikasi TikTok dan membahas mengenai <i>gift diamond</i> dari <i>live streaming</i> di TikTok sedangkan peneliti menggunakan aplikasi shopee membahas mengenai perolehan koin yang didapat dari game shopee tanam

4.	Mustaqfirin Asyrof (Skripsi,2019)	Praktik <i>Live Streaming</i> TikTok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah	Peneliti memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengenai <i>live streaming</i> pada aplikasi TikTok	Penulis membahas mengenai penukaran <i>gift diamond</i> menjadi uang menurut hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti tersebut membahas mengenai pandangan hukum positif dan sadd adzdzariah terhadap penyalahgunaan live streaming mandi 24 jam
5.	Muhammad Safi'i Bakri (Skripsi,2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Dari Penggunaan Aplikasi <i>Snack Video</i> .	Peneliti memiliki persamaan dengan penulis yaitu kesesuaian akad yang dipakai dalam penelitiannya berupa akad <i>ju'alah</i> dan hadiah	Penulis menggunakan aplikasi TikTok sedangkan peneliti tersebut menggunakan aplikasi <i>snack video</i> , peneliti menggunakan akad tabaru, tjari dan jualah. Penulis meneliti mengenai proses penukaran <i>gift</i> menjadi uang sedangkan peneliti tersebut membahas sistem kerja

				mendapatkan penghasilan dari aplikasi <i>snack video</i> .
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Fiqh Muamalah adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Idris Ahmad, fiqh muamalah adalah aturan Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniahnya dengan sebaik-baiknya.²⁰ Muamalah adalah hubungan manusia, hubungan sosial atau hablum minannas. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak ditentukan menurut jenisnya, tetapi diserahkan kepada orang menurut bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasul-Nya dalam *As-Sunnah*

Fiqh muamalah merupakan aturan hukum Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal urusan duniawi, sosial, dan kemasyarakatan.²¹ Sedangkan pada intinya muamalah merupakan tukar menukar barang dengan cara yang telah ditentukan. Dari pengertian di atas, fikih muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat bertukar harta di antara mereka sendiri selama harta itu bermanfaat dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Luasnya prinsip-prinsip hukum Islam dapat didasarkan pada Alquran, Hadits, Ijma dan Qiyas.²² Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

²⁰ Muhammad Maksum and Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*, 2012, Hlm 1–37.

²¹ Ru'fah Abdullah. (2020). *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani. Hlm 1-4.

²² Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. (2020). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*. Hlm. 35–48.

Terjemahan Kemenag 2019

283. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam muamalah dimulai dengan adanya akad. Akad adalah salah satu sebab yang ditetapkan *syara'* yang karenanya timbul beberapa hukum. Akad adalah perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan persetujuan masing-masing.²³ Sebagaimana diketahui bahwa dalam akad ada yang disebut dengan akad *tijari* dan akad *tabarru*. Akad *tijari* merupakan suatu akad di mana pihak lain harus membayar berupa uang, barang atau lain sebagainya. Sedangkan *tabarru* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* “dermawan”. *Tabarru* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²⁴ *Tabarru* termasuk pada domain hibah dimana pemberi tidak mendapatkan apapun akan tetapi yang diberi menerima perolehan objek yang diberi.²⁵ Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.²⁶ *Tabaru* memiliki macam macam pembagian diantaranya yaitu adanya hadiah.

²³ Redaksi Muhammadiyah, “Akad Dalam Hukum Muamalah,” Persyarikatan Muhammadiyah - Cahaya Islam Berkemajuan, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/akad-dalam-hukum-muamalah/>.

²⁴ Nasrun Harun. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

²⁵ Hasanudin and Jaih Mubarak. (2015) *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Tabarru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hlm 1.

²⁶ Betti Anggraini. (2022). Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Hlm 8.

Memurut pendapat Zakariyya Al-Anshari Hadiah ialah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.²⁷ Salah satu tujuan pemberian imbalan *gift* atau *ju'alah* adalah agar kita sebagai umat manusia saling sayang menyayangi dan tidak ada permusuhan dan percekocan, karena dengan pemberian hadiah itu akan timbul rasa saling memiliki antara satu dengan yang lainnya, hal itu berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad saw tentang *ju'alah* dalam hadits adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar kemudian me-ruqyah pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat al Fatihah.

“Dari Abu Said Al Khudri Rodhiyallahu anhu berkata “sekelompok sahabat nabi SAW telah bersafar sehingga mereka sampailah ke sebuah perkampungan suku arab dan meminta izin untuk singgah di dalamnya. Namun, saai itu penghuni kampung tersebut enggan menerima mereka. Pada saat itu pemimpin kampung tersebut dipatok ular dan mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya akan tetapi belum ada hasilnya. Sebagian dari penghuni kampung tersebut berkata kepada kawannya, “seandainya sebagian dari kalian datang kepada kafilah tersebut dengan harapan ada salah seorang di antara mereka yang mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan obat” maka, sebagian dari mereka benar-benar mendatangi kafilah sahabat tersebut. Kemudian berkata kepada mereka, “wahai kaum sekalian, sesungguhnya pemimpin desa kami telah digigit ular dan kami berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya namun belum ada hasilnya, apakah ada salah seorang di antara kalian yang mempunyai obatnya?” Maka, sebagian di antara sahabat tersebut menjawab “Ya, demi Allah sungguh aku akan meruqyah-nya. Namun, bukankah kami telah meminta izin singgah dan kalian semua keberatan?” tidaklah jadi soal. Lantas bagaimana kalau seandainya kalian beri imbalan atas jerih payah kami jika ternyata kami bisa mengobati atas izin Allah? Maka, orang kampung tersebut menyetujuinya dan menjadikan imbalannya adalah sekumpulan kambing (dalam riwayat bukhori dari jalur yang lain 30

²⁷ Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. Zainuddin M., I (Malang: UIN-Maliki Malang Press). Hlm 4

kambing). Kemudian bergegaslah sahabat yang mewakili tersebut menuju rumahnya untuk meng-ruqyahnya. Setelah sampai, maka meludahlah sahabat tersebut dan dibacakan padanya “al hamdulillahi robbil ‘alamin (surat alfatihah). Seketika itu kondisi pemimpin kampung tersebut berangsur sembuh dan bisa berjalan seperti sedia kala. Setelah kejadian tersebut maka dipenuhi janji pemberian imbalan atas amal yang dilakukan sahabat tersebut dan kemudian dia kembali lagi bersama kafilah. Setelah sampai kepada rekannya berkatalah sebagian di antara mereka, „bagilah imbalan tersebut dengan kami!” maka diapun menjawab „jangan kau lakukan hal itu sebelum kita datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi kemudian baru kita lakukan apa yang diperintah Rasulullah SAW kepada kita“ lalu menghadaplah mereka kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi SA. Setelah nabi mendengar hal tersebut kemudian beliau bertanya, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al fatihah adalah ayat ruqyah? Sungguh tepat sekali apa yang kalian lakukan!” kemudian nabi SA melanjutkan perkataannya. “sekarang bagilah hasil yang kalian dapatkan dan sertakan aku dalam pembagian tersebut. Maka saat itu tertawalah Rasulullah SAW dengan hal tersebut” (HR. Al-Bukhori:2276).

Hadist inilah yang menjadi dalil yang sangat jelas akan bolehnya *ju’alah* dalam Islam dan berserikat/bagi hasil terhadap imbalan yang diberikan. Apa yang dilakukan sahabat tersebut adalah satu amalan yang sama sekali tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tidak adanya pengingkaran tersebut mengindikasikan bahwa amalan itu merupakan amalan yang sah dan tidak diharamkan dalam Islam. Kemudian dikuatkan dalam akhir hadits bahwa Nabi SAW berharap agar disertakan dalam pembagian.²⁸ Sekilas terdapat unsur gharar dalam jualah sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat Hanafiah, akad *ju’alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur gharar di dalamnya. Yakni, ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan.²⁹

²⁸ Haryono, “Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari.”

²⁹ Haryono.

Menurut Fatwa DSN No 64/DSN/MUI/XII/2007 Tahun 2007 *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/jul*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. *Jail* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *ju'alah*.³⁰

Berdasarkan penjelasan hadist diatas apabila dihubungkan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis bahwa praktek *ju'alah* dalam *Live Streaming* pada aplikasi TikTok tertuju pada maslahat dan mudharat tergantung seseorang yang menggunakannya. Menurut Al-Gazali asal maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahat adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³¹

Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau maqashid al-syariah. Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh *nash* syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.³²

Mengenai maslahat dan mudarat diatas dapat disimpulkan maslahat merupakan hal yang membawa kebaikan dan menjauhkan keburukan terhadap seseorang yang dilihat baik oleh akal sehat karena telah sesuai dengan tujuan syara dalam menentukan hukum.³³ Mudharat *Mudharat* secara

³⁰ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Fatwa DSN No 64/DSN/MUI/XII/2007 Tahun 2007* (Mahkamah Agung, n.d.).

³¹ Abbas, "Maslahat Dalam Perspektif Al - Qu an Dan Sunnah," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015): 1–12.

³² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).

³³ Abbas, "Maslahat Dalam Perspektif Al - Qu an Dan Sunnah," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015): 1–12.

etimologi adalah berasal dari kalimat "*al-Dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.³⁴ Menurut syariat islam segala bentuk kemudharatan hukumnya haram. Tidak dibenarkan bagi seseorang dalam menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya.³⁵

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian.³⁶ Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Penelitian dengan metode kualitatif fokus tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau fenomena yang terjadi.

³⁴ Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah*, 2015.Hlm 101.

³⁵ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*, 2018.Hlm 6.

³⁶ Yana Sutisna Beni Ahmad Saebani. (2018). *Metode Penelitian*, 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 8.

1. Data

Data kualitatif, adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Data dalam penelitian ini berupa data tentang mekanisme penukaran hadiah diamond menjadi uang dan data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penukaran hadiah diamond menjadi uang.

2. Sumber Data

Pada pengumpulan sumber data penulis menggunakan pengumpulan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara dari individu maupun kelompok jadi sumbernya dari sumber pertama secara langsung. Data primer ini diperoleh dari hasil survey dan observasi, data primer ini juga dilakukan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti melalui media perantara yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Dapat berupa dokumen, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

c. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau

informasi yang diperlukan melalui dokumen- dokumen penting yang tersimpan,

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

a. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini

bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

